



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
2. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
4. Markas Besar Kepolisian RI (POLRI).
5. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR DM.02.03/II/11863/2017**  
**TENTANG**  
**TATA LAKSANA PENERIMAAN**  
**CALON PESERTA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/**  
**DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN XX DAN PROGRAM DOKTER SUB SPESIALIS**  
**ANGKATAN II KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2017**

**A. Umum**

Dalam rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dan Sub Spesialistik, Kementerian Kesehatan melalui Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDS/PDGS) akan melaksanakan penerimaan peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) Angkatan XX Periode Januari 2018 dan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PDSS) Angkatan II Periode Januari 2018.

Program Bantuan PDS/PDGS dan Program PDSS bagi para dokter/dokter gigi dan Dokter Spesialis dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis di rumah sakit Pemerintah.

Bantuan diberikan kepada calon peserta yang diusulkan oleh rumah sakit Pemerintah yang masih mengalami kekurangan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis berdasarkan standar kebutuhan tenaga Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan dokter sub spesialis di rumah sakit Pemerintah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit serta berdasarkan analisa beban kerja (ABK) bagi UPT Kemenkes

**B. Tujuan**

Memberikan informasi tentang tata laksana penerimaan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS Angkatan XX Kementerian Kesehatan dan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Angkatan II kepada satuan kerja/instansi pengusul, calon peserta dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS Kementerian Kesehatan Angkatan XX periode Januari 2018 dan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDSS) Angkatan II Periode Januari 2018.

**C. Ruang Lingkup**

1. Penerimaan peserta Program Bantuan PDS diprioritaskan pada 4 spesialisasi dasar (Obgyn, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah dan Ilmu Penyakit Dalam), 5 Spesialis Penunjang (Anestesiologi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi dan Rehabilitasi Medik) dan Spesialis lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sedangkan untuk Program

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis diprioritaskan pada spesialis Bedah Mulut, Konservasi Gigi dan Penyakit Mulut.

2. Penerimaan peserta Sub Spesialis ditujukan untuk Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rujukan Provinsi dengan jenis program Sub Spesialis sebagai berikut :

a. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak dengan peminatan:

- 1) Gastrohepatologi
- 2) Infeksi dan Penyakit Tropis
- 3) Neonatologi
- 4) Tumbuh Kembang - Pediatri Sosial
- 5) Neurologi
- 6) Respirasi

b. Program Studi Ilmu Bedah dengan peminatan :

- 1) Bedah Digestif
- 2) Bedah Onkologi
- 3) Bedah Vaskuler

c. Program Studi Penyakit Dalam dengan peminatan :

- 1) Gastroenterohepatologi
- 2) Ginjal Hipertensi
- 3) Endokrinologi, Metabolisme dan Diabetes
- 4) Hematologi Onkologi Medik
- 5) Penyakit Tropik Infeksi

d. Program Studi Obgyn

- 1) Fetomaternal
- 2) Obstetri dan Ginekologi Sosial
- 3) Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi

e. Program Studi Ilmu Psikiatri dengan peminatan Psikiatri Anak dan Remaja

f. Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif dengan peminatan Intensive Care/ICU (Sp. An-KIC)

#### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

#### **E. Ketentuan Penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis**

##### **1. Surat Edaran**

- a) Surat Edaran berisi ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis yang diedarkan oleh Kementerian Kesehatan ke 33 Provinsi di Indonesia dan Unit Utama Kementerian Kesehatan.
- b) Setiap Dinas Kesehatan Provinsi wajib menyosialisasikan surat edaran ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya.



- c) Setiap Unit Utama Kementerian Kesehatan wajib menyosialisasikan surat edaran ini ke Unit Pelayanan Teknis (UPT)-nya masing-masing.

## **2. Rencana Kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter sub spesialis**

Rencana kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter sub spesialis disusun oleh Rumah Sakit Pemerintah, Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Utama Kementerian Kesehatan berdasarkan rencana kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter sub spesialis lima tahunan dan satu tahunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 serta Analisis Beban Kerja (lampiran 1 dan 2)

## **3. Tata Cara Pengusulan Calon Peserta**

### **a. Calon peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi**

- 1) Direktur RSUD Kab/Kota mengusulkan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan perencanaan kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di RSUD Kab/Kota
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan usulan calon peserta berdasarkan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lima tahunan dan satu tahunan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Direktur RSUD Provinsi mengusulkan calon peserta kepada Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Sub Spesialis di RSUD Provinsi
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RSUD Provinsi sesuai rencana kebutuhan.
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS/Sub Spesialis ke Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

### **b. Calon peserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Utama Kementerian Kesehatan.**

- 1) Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan (RSUP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, dll ) mengajukan usulan calon peserta kepada Sekretaris Unit Utama masing-masing berdasarkan perencanaan kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan.
- 2) Sekretaris Unit Utama melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi bagi calon peserta yang telah diusulkan oleh UPT kemudian dikirimkan ke Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes.
- 3) Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes melakukan verifikasi terhadap calon peserta yang diusulkan Sekretaris Unit Utama sesuai rencana kebutuhan.
- 4) Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes mengusulkan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS/Sub Spesialis ke Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c. Calon Peserta dari Kemhan-TNI dan POLRI

- 1) Calon peserta yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melengkapi persyaratan sesuai yang tercantum dalam surat edaran, kecuali untuk kelengkapan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan (tidak diperlukan)
- 2) Pelaksanaan penerimaan calon peserta dari Kemhan dan Polri dilaksanakan berdasarkan kebutuhan rumah sakit di lingkungan Kemhan dan Polri dan dikoordinir oleh Kemhan dan Mabes Polri.
- 3) Kemhan dan POLRI melakukan verifikasi terhadap calon peserta sesuai rencana kebutuhan.
- 4) Kemhan dan POLRI mengusulkan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS ke Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

4. Persyaratan Calon Peserta

a. Calon Peserta Program Bantuan PDS/PDGS Kemenkes harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Wajib mendaftar secara online melalui <http://www.ppds.bpsdmk.kemkes.go.id>. Peserta yang tidak lulus pada angkatan sebelumnya, apabila akan mengikuti pendaftaran angkatan XX **wajib daftar online kembali**.
- 2) Calon peserta dokter/dokter gigi terdiri dari :
  - a) Peserta baru
  - b) Residen
- 3) **Sudah lulus seleksi akademik pada program studi Fakultas Kedokteran yang dituju sesuai dengan Rencana kebutuhan Rumah Sakit Pengusul/ UPT Unit Utama Kemenkes.**
- 4) Bagi peserta residen (on-going) pendaftaran dapat dilakukan dengan masa studi maksimal semester **4 (empat)** sejak Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penerima PPDS/PPDGS Angkatan XX untuk **Periode Januari 2018** ditetapkan. Dikecualikan untuk FK-UNPAD, Kemenkes tidak memberikan bantuan pendidikan untuk peserta residen dan FK-UI bagi peserta residen dengan status perluasan.
- 5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah.
- 6) Pasca Program Nusantara Sehat (NS).
- 7) Pasca PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pusat dan daerah atau perpanjangan PTT minimal 2 tahun. Pemberlakuan PTT ini diutamakan untuk wilayah Indonesia bagian Timur.
- 8) Dokter/dokter gigi kontrak di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pemerintah yang telah mengabdikan di rumah sakit tersebut minimal 2 tahun. Diutamakan untuk wilayah Indonesia bagian timur dan Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK).
- 9) Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- 10) Mendapatkan surat rekomendasi dari instansi pengusul.



- 11) Bersedia menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) setelah menyelesaikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada Kementerian Kesehatan C.q. Badan PPSDM Kesehatan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan jika sudah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada satuan kerja/ instansi pengusul.
- 12) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya dan bagi pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.
- 13) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- 14) Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
- 15) Memilih Fakultas Kedokteran (FK) pada Universitas yang memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan yaitu FK UNSYIAH, FK USU, FK UNAND, FK UNSRI, FK/FKG UI, FK/FKG UNPAD, FK/FKG UGM, FK/FKG UNAIR, FK UNS, FK UNDIP, FK UNIBRAW, FK UNUD, FK UNSRAT dan FK UNHAS.

b. Calon Peserta Sub Spesialis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Wajib mendaftar secara online melalui <http://www.ppsdm.bppsdmk.kemkes.go.id>
- 2) Calon peserta dokter sub spesialis adalah dokter spesialis yang merupakan peserta baru, bukan peserta residen.
- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas minimal 5 (lima) tahun sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi.
- 4) Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- 5) Mendapatkan Surat rekomendasi dari instansi pengusul.
- 6) Mendapatkan Surat rekomendasi dari Kolegium pengampu cabang ilmu terkait sesuai dengan peminatan yang bersangkutan.
- 7) Bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya bagi PNS pejabat fungsional.
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- 9) Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
- 10) Memilih Fakultas Kedokteran (FK) pada Universitas yang memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan yaitu FK UI, FK UNAIR dan FK UNSRI.
- 11) Memiliki STR dokter spesialis yang masih berlaku.
- 12) Aktif mengikuti kegiatan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang ilmu spesialis tertentu
- 13) Calon peserta diprioritaskan adalah berasal dari rumah sakit yang melakukan pelayanan tersier dan memiliki sarana dan prasarana medik terkait yang lengkap dan dalam kondisi baik.

## 5. Dokumen Kelengkapan Persyaratan

### a) Persyaratan Pendaftaran PPDS/PPDGS

Untuk seleksi administrasi tingkat Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Biro Kepegawaian Kemenkes mengirimkan rekapitulasi calon peserta beserta dokumen masing-masing Calon Peserta sebagai berikut:

- 1) Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi).
- 2) Data Keadaan dan Kebutuhan dokter/dokter gigi spesialis dari rumah sakit pengusul/ UPT Kemenkes yang ditandatangani direktur rumah sakit/ pimpinan UPT dengan cap basah (lampiran 1).
- 3) Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (lampiran 3).
  - a) Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional.
  - b) Wajib melaksanakan pengabdian untuk negara setelah selesai mengikuti pendidikan pada satuan kerja/instansi pengusul sesuai rekomendasi instansi pengusul, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
  - c) **Tidak akan pindah program studi/peminatan** dan institusi pendidikan lain sesuai usulan **satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.**
- 4) Surat pernyataan **Bersedia menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR)** setelah menyelesaikan spesialis dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada Kementerian Kesehatan C.q. Badan PPSDM Kesehatan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan jika sudah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di satuan kerja/ instansi pengusul, diatas materai Rp. 6.000,- (lampiran 4)
- 5) Surat ijin tertulis dari atasan langsung.
- 6) Surat Rekomendasi dari Direktur RSUD Kab/Kota/Provinsi mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat dengan cap basah bagi seluruh peserta (lampiran 5).
- 7) Surat Rekomendasi dari direktur utama RSUP dan Sekretaris Unit Utama Kemenkes untuk Peserta UPT Kemenkes.
- 8) Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota daerah Pengusul untuk peserta Non PNS (Perpanjangan PTT/Pasca PTT) (lampiran 5).
- 9) Surat Rekomendasi dari Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan bagi peserta Pasca Program Nusantara Sehat (lampiran 6).
- 10) Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai program Kementerian Kesehatan (diatas materai 6000) bagi peserta Pasca Program Nusantara Sehat.
- 11) Fotocopy Keputusan pengangkatan PNS dan SK Pangkat Terakhir.
- 12) Foto Copy Keputusan Pengangkatan PTT/Perpanjangan PTT/Selesai Masa Bakti (SMB) Pasca PTT.



- 13) Foto copy surat Penugasan/pengangkatan dan Surat Selesai Masa Bakti (SMB) Pasca NS (bagi peserta NS)
- 14) Fotocopy Keputusan pengangkatan Kontrak BLU di RSUD Pemerintah bagi peserta kontrak BLU.
- 15) Fotocopy Keputusan Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional/Struktural.
- 16) Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS/SKP 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- 17) Fotocopy Surat Bukti Lulus Seleksi Akademik dari Institusi Pendidikan.
- 18) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat institusi pendidikan yang berwenang.
- 19) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium yang asli.
- 20) Bagi calon peserta PPDS/PPDGS melampirkan foto copy Surat Rekomendasi IDI/PDGI daerah asal pengusul
- 21) Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- 22) Daftar Riwayat Hidup.

Calon peserta PPDS/PPDGS membuat 3 (tiga) rangkap berkas sesuai dengan persyaratan yang ada, yaitu :

- o Satu (1) berkas yang asli cap basah untuk Kementerian Kesehatan
- o Satu (1) berkas untuk Dinas Kesehatan Provinsi bagi peserta daerah **atau** satu (1) berkas untuk Sekretariat Unit Utama Kemenkes bagi peserta UPT Kemenkes **atau** satu (1) berkas untuk Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDMK bagi peserta Pasca Nusantara Sehat.
- o Satu berkas untuk institusi pendidikan. Berkas untuk institusi pendidikan dikirimkan langsung oleh calon peserta.

**b) Persyaratan Pendaftaran Sub Spesialis**

Untuk keperluan seleksi administrasi tingkat Pusat, Biro Kepegawaian mengirimkan rekapitulasi calon peserta beserta dokumen persyaratan masing-masing 1 (satu) berkas berdasarkan usulan dari Unit Utama Kemkes RI. Dokumen terdiri dari :

- 1) Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi).
- 2) Data Keadaan sarana prasarana/Ketenagaan Kebutuhan Dokter Sub Spesialis dari rumah sakit pengusul yang ditandatangani direktur rumah sakit dengan cap basah (lampiran 1 dan 2).
- 3) Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (lampiran 3).
  - a) Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional.
  - b) Wajib melaksanakan pengabdian untuk negara setelah selesai mengikuti pendidikan pada satuan kerja/instansi pengusul sesuai rekomendasi instansi pengusul, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015.

- c) **Surat pernyataan tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.**
- 4) Surat ijin tertulis dari atasan langsung.
  - 5) Surat Rekomendasi dari Direktur Utama RSUD Rujukan Provinsi, mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan cap basah bagi seluruh peserta (lampiran 4).
  - 6) Fotocopy Keputusan pengangkatan PNS dan Keputusan Pangkat Terakhir.
  - 7) Fotocopy Keputusan Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional/Struktural.
  - 8) Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS/SKP 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - 9) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat institusi pendidikan yang berwenang.
  - 10) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium yang asli.
  - 11) Bagi calon peserta Sub Spesialis melampirkan foto copy Surat Rekomendasi Kolegium pengampu cabang ilmu terkait sesuai dengan bidang peminatan yang bersangkutan.
  - 12) Bagi calon peserta Sub Spesialis melampirkan surat pernyataan telah bertugas minimal 5 (lima) tahun sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit tersebut (lampiran 7)
  - 13) Fotocopy Surat Bukti Lulus Seleksi Akademik dari institusi pendidikan.
  - 14) Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
  - 15) Daftar Riwayat Hidup.

Calon peserta Sub Spesialis wajib membuat 3 (tiga) rangkap berkas sesuai dengan persyaratan yang ada, yaitu :

- o Satu berkas asli cap basah untuk Kementerian Kesehatan
- o Satu berkas untuk Dinas Kesehatan Provinsi bagi peserta daerah atau 1 (satu) berkas untuk Unit Utama bagi peserta UPT Kemenkes.
- o Satu berkas untuk institusi pendidikan. Berkas untuk institusi pendidikan dikirimkan langsung oleh calon peserta.

#### **6. Ketentuan yang harus dipenuhi Setelah Penetapan SK PPDS/PPDGS dan Sub Spesialis**

- a) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat Surat Keputusan Tugas Belajar bagi peserta yang berasal dari daerah/lingkungan kerjanya.
- b) Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada huruf (1) ditembuskan ke Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSPDMK.
- c) Peserta PPDS/PPDGS dan Sub Spesialis harus menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian antara peserta PPDS/PPDGS dan Sub Spesialis dengan Kementerian Kesehatan (dapat didownload di alamat website <http://www.ppds.bppsdmk.kemkes.go.id>)



Dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 segera dikirimkan oleh peserta PPDS/PPDGS dan Sub Spesialis ke Pusat Peningkatan Mutu SDM (Pusat Mutu SDM) Badan PPSPDM Kesehatan setelah ditetapkan dalam SK Penerima Bantuan PPDS/PPDGS

#### 7. Sosialisasi Peserta

##### a) PPDS/PPDGS/PPDSS di Provinsi

Calon peserta diharapkan mengikuti sosialisasi program bantuan PPDS/PDGS yang dilaksanakan oleh Provinsi pengusul untuk mendapatkan pemahaman mengenai program Bantuan PPDS/PPDGS/PPDSS

##### b) Sub Spesialis/ PPDSS untuk UPT Kemenkes

Calon peserta diharapkan mengikuti sosialisasi program bantuan Sub Spesialis yang dilaksanakan oleh Unit Utama Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Badan PPSPDMK dan dapat melibatkan Biro Kepegawaian untuk mendapatkan pemahaman mengenai program Bantuan Sub Spesialis.

##### c) Surat Edaran ini dipublikasikan melalui website <http://www.ppds.bppsdmk.kemkes.go.id>

#### 8. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS/Sub Spesialis yang berasal dari daerahnya.
- b) Kemhan dan Polri melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS yang berasal dari Kemhan dan Mabes Polri.
- c) Biro Kepegawaian Kemenkes melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta Program Bantuan PDS/PDGS/Sub Spesialis yang berasal UPT Kemenkes.
- d) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dikirimkan ke Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan disertai rekapitulasi nama calon peserta beserta seluruh kelengkapan dokumen dan diterima paling lambat tanggal **4 Desember 2017** ke alamat:

**KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
c.q. BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU,  
JAKARTA SELATAN 12120**

Atau melalui website dengan surat dan format data usulan peserta dalam bentuk MS Excel, di **email** ke alamat : [dikjutprofesi.ppds@gmail.com](mailto:dikjutprofesi.ppds@gmail.com)

- e) TIM Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PPSP/PPDGS melakukan verifikasi berkas tingkat Pusat untuk ditetapkan sebagai peserta program bantuan PDS/PDGS/Sub Spesialis.
- f) Calon peserta yang berkas persyaratannya tidak lengkap **maka dinyatakan gugur.**

- g). Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada
- 1) Peserta PPDS/PPDGS melalui akun pendaftar Online masing-masing.
  - 2) Dinas Kesehatan Provinsi/ Biro Kepegawaian Kemenkes/Unit Utama untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/RS pengusul/ UPT Kementerian Kesehatan.
  - 3) Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi.

#### 9. Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan

- a) Tim Pelaksana dan Pengelola PPDS/PPDGS melakukan kajian pra penetapan calon peserta bagi calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tingkat Pusat.
- b) Calon peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada proses pra penetapan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola PPDS/PPDGS akan diusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan sebagai Peserta penerima bantuan program PDS/PDGS dan Sub Spesialis Kementerian Kesehatan.
- c) Menteri Kesehatan menetapkan Surat Keputusan peserta Penerima Bantuan Program PDS/PDGS dan Sub Spesialis Kementerian Kesehatan.
- d) Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dikirimkan kepada Unit terkait antara lain Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes RI, Pimpinan Institusi Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kemhan dan POLRI.

#### 10. Pembiayaan Program Bantuan PDS/PDGS

- a) Pembiayaan Program Bantuan PDS/PDGS dan Sub Spesialis bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- b) Peserta baru yang memulai perkuliahan pada Periode Januari 2018 akan mendapatkan bantuan biaya sejak Januari 2018.
- c) Peserta residen hanya akan diberikan bantuan biaya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan program PDS/PDGS dengan Keputusan Menteri Kesehatan sesuai dengan sisa masa kurikulum bidang spesialisasinya.
- d) Bagi Program Bantuan Sub Spesialis hanya menerima peserta baru dan tidak membiayai peserta residen (on-going).

#### F. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Penyusunan Surat Edaran	Tim Pelaksana dan Pengelola PPDS/PPDGS	Juli 2017
2	Pengiriman Surat Edaran ke Provinsi	Tim Pelaksana dan Pengelola PPDS/PPDGS	Agustus 2017
3	Sosialisasi di tingkat Provinsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi	Agustus 2017



4	Pendaftaran Online dibuka melalui alamat website: www.ppds.bppsdmk.kemkes.go.id	Tim Pelaksana dan Pengelola PPDS/PPDGS	7 Agustus – 1 Nopember 2017
5	Seleksi administrasi tingkat Dinkes Kab/Kota bagi calon peserta Daerah dan Unit Utama Kemenkes bagi calon peserta UPT Unit Utama Kemenkes	Dinas Kesehatan Kab/Kota/ Unit Utama Kemenkes	7 Agustus – 1 Nopember 2017
6	Seleksi administrasi tingkat Dinkes Provinsi bagi Peserta Daerah dan Ropeg bagi peserta Kemenkes	Dinas Kesehatan Provinsi/ Ropeg Kemenkes	6 – 24 Nopember 2017
7	Pengiriman Berkas dan Pengajuan usulan hasil seleksi administrasi ke Puskat Mutu SDM	Dinas Kesehatan Provinsi	4 Desember 2017 (Sudah diterima Puskat Mutu SDM - BPPSDMK)
8	Seleksi Administrasi Tingkat Pusat	Puskat Mutu SDM	5 – 22 Desember 2017
9	Pengumuman Seleksi Administrasi	Puskat Mutu SDM	Januari 2018
10	Penerbitan SK Menkes	Menkes RI	Januari 2018
11	Kuliah	Institusi Pendidikan	Mulai Januari 2018

Demikian surat edaran penerimaan calon peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan XX dan Program Dokter Sub Spesialis Angkatan II Kementerian Kesehatan Periode Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal Juli 2017

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota seluruh Indonesia